



QIYAS SEBAGAI KONSTITUSI KEEMPAT DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI QIYAS DALAM KONTEKS SIYASAH

Ramadhan Siddik Pane

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: siddikpane28@gmail.com

Sawaluddin Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Addary
e-mail: lisyasiregar@gmail.com

Abstract

The problem facing Muslims today in a constitutional context is a complex one. A legal formulation is needed that can answer and solve these problems. The problem that arises especially in the context of siyasah harbiyah is about how to formulate laws on weapons and state defense. The problem in the context of siyasah dusturiyah is how to formulate Islamic law to answer legislative problems. And the third is the problem in the context of levy and customs policies as part of the context of siyasah maliyah. In this study, a literature research method with a qualitative approach was used. The data collection technique used is to collect various references to the subject matter and then classify it for further analysis by interpretation method. Based on the results of this study, it can be described that the qiyas method as the fourth constitution in Islam is able to answer the problem of its obligation to regulate the armaments and security of the state, as well as its obligation to designate people as members of the legislature, as well as its obligation to attract levies and customs taxes on imported goods entering a territory.

Keywords: Constitution, Qiyas, Siyasah

A. Pendahuluan

Konstitusi dalam Islam berdasarkan *hierarki* hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama sebagai dasar konstitusi dalam Islam adalah Al-qur`an dan diikuti dengan Sunnah Nabi (Hadits). Kemudian sumber hukum ketiga dalam Islam ditempati oleh *Ijma`* ulama dan yang keempat adalah *qiyas*. Sekalipun beberapa ulama tidak mengakui *qiyas* sebagai konstitusi Islam dalam urutan keempat, namun jumbuh ulama Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa *qiyas* adalah konstitusi keempat dalam syariah Islam.

Qiyas sebagai konstitusi Islam yang keempat memiliki peran penting dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum baru di era kontemporer. Banyak permasalahan hukum yang dinamis seiring dengan kemunculan teknologi dan rekayasa Ilmu Pengetahuan lainnya

yang hanya bisa dijawab melalui konsep *qiyas*. Permasalahan hukum yang ada pada periode klasik muncul dengan konsep baru di zaman sekarang dan memiliki kemiripan berdasarkan pokok permasalahan yang sama, maka akan dirumuskan hukumnya melalui *qiyas*.

Tentunya sistem pengoperasian *qiyas* dalam merumuskan hukum baru tidak bisa dilakukan oleh sembarang individu, melainkan dengan mujtahid yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum syariah.¹ Dewasa ini kumpulan individu yang memiliki kapabilitas tersebut dikumpulkan dalam organisasi Majelis Ulama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam penelitian ini akan ditelusuri secara rinci tentang tata cara pengambilan hukum dengan metode *qiyas* berdasarkan cabang-cabang permasalahan *siyasa* kontemporer yang tidak bisa dijawab melalui kaidah hukum Islam Klasik dengan pendekatan hukum tata negara di Indonesia. Kemudian penulis juga akan mengeksplorasi permasalahan hukum tersebut untuk menemukan ketentuan hukum yang baru.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu peneliti dalam hal ini memanfaatkan teori-taori klasik *ushul fiqh* sebagai pisau analisis dalam mengembangkan dan menjawab permasalahan.

Data-data yang diperoleh adalah bersumber dari sumber hukum primer (Kitab *Ushul Fiqih* karangan Abu Zahrah dan Kitab terjemahan Al-Muwattha karangan Imam Malik) dan sumber data sekunder dari berbagai buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode studi literatur. Sedangkan teknik analisis data dengan cara mereduksi data-data yang diperoleh dari sumber data dan diklasifikasi berdasarkan kepentingannya. Sehingga apabila data telah dipetakan, maka peneliti akan mudah untuk melakukan interpretasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi *Qiyas*

Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi *qiyas* adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat *nash* bagi hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* hukumnya.² Kemudian

¹ Nasrul Arul Arul, "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vo. 16 No. 2 (29 Desember 2017), hlm. 333.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemahan Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 58.

menurut bahasa Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi bahwa *qiyas* adalah:

Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *`illat* di antara keduanya.³

Apabila ada ketentuan teks Al-qur`an yang mengatur dan memberikan suatu hukum atas peristiwa dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya hukum, dapat dijadikan hukum untuk peristiwa sesudahnya yang memiliki kesamaan *`illat*. Artinya tidak akan ditemukan suatu peristiwa yang lepas dari ketentuan hukum. Akan tetapi *qiyas* hanya bisa dilakukan ketika sudah diyakini dengan benar tidak ada *nash* Al-qur`an yang bisa dijadikan rujukan hukum terhadap peristiwa tersebut. Sehingga usaha pertama sebelum melakukan *qiyas* adalah dengan berusaha mencari *nash* yang berhubungan, kemudian apabila sudah tidak didapati maka melalui jalan *qiyas*. Dalam hal ini Imam Syafi`i melarang untuk melakukan *qiyas* kecuali untuk orang-orang yang sudah menguasai hukum-hukum dalam Islam, sastra Al-qur`an, metode *naskah-mansukh*, *`am-khas*, atau petunjuk Al-qur`an.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas jumbuh ulama sepakat menjadikan *qiyas* sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada konteks ayat tersebut adanya kaidah apabila terjadi suatu peristiwa yang hukumnya tidak pasti dan terdapat pertentangan satu sama lain, maka diharuskan kembali kepada Konstitusi Syariah itu sendiri. Artinya apabila tidak ditemukan suatu hukum terhadap suatu peristiwa maka hukumnya harus dicari kepada konstitusi syariah yakni Al-qur`an dan Hadits. Dengan cara mencari peristiwa hukum yang sama dan memiliki konteks hukum yang mirip sehingga inilah yang disebut dengan *qiyas*.⁵

Pada perspektif yang lain, terdapat aliran-aliran yang secara eksplisit menentang *qiyas* dijadikan sebagai konstitusi dalam Islam. Aliran yang dimaksud adalah aliran yang

³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118.

⁴ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbathhukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2018), hlm. 41.

⁵ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbathhukum Islam...", hlm. 46.

dikomandoi oleh aliran Mu`tazilah dan aliran Zahiriyah. Beberapa alasan spekulatif yang dijadikan sebagai argumen penolakan terhadap *qiyas* adalah sebagai berikut:

- a. Hukum dalam Islam sudah Allah tetapkan dengan jelas. Haram, halal, sunnah, mubah, dan/atau makruh. Sehingga tidak ada peluang untuk eksistensi *qiyas* dengan pernyataan *qiyas* hanya dibutuhkan untuk peristiwa hukum yang tidak ada *nash* nya.⁶
- b. Apabila *qiyas* dijadikan sebagai konstitusi dalam Islam maka golongan yang menjadikannya tidak percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena apabila ada peristiwa yang tidak diiringi dengan teks Al-qur`an sebagai *nash* nya, maka bertentangan dengan firman Allah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Artinya:Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kecukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.....

- c. Menurut aliran penentang bahwa konsep *qiyas* dengan `illat yang sama antara hukum asli dengan cabang dan menimbulkan hukum yang sama juga untuk peristiwa cabang adalah keliru jika kesetaraan `illat muncul disebabkan adanya dalil. Kemudian apabila yang dinamakan dalil tersebut adalah *nash*, maka *qiyas* tidak ada. Kemudian pada hipotesis kedua adalah apabila `illat hukum tidak disebutkan dalam *nash*, maka *qiyas* tidak layak untuk dijadikan konstitusi Islam. Menurut aliran ini akan terjadi kerancuan hukum jika tetap memaksakan *qiyas* adalah sumber hukum.⁷

Berdasarkan beberapa dalil spekulatif yang ditawarkan oleh aliran penentang tersebut, maka Abu Zahrah melakukan kompromi dengan memberikan kritik terhadap argumen pertama. Aliran yang sepakat menjadikan *qiyas* sebagai konstitusi adalah dengan mengakomodasi pendapat jumhur dengan pendapat bahwa semua *nash-nash* Al-qur`an dan Hadits sudah menjangkau segala aspek hukum dan peristiwa. Sehingga tidak ada yang tidak diatur dengan *nash*. Akan tetapi golongan penentang hanya mencakup dengan lafadz teks *nash* semata dan mereka tidak berani untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks nah tersebut. Sehingga menurut Abu Zahrah ketika penentang *qiyas* mengesampingkan `illat yang dimaksud pada argumen kedua, maka saat itu juga mereka beranggapan bahwa miras, air kencing anjing, winsky adalah suci dan halal karena tidak ada teks *nash* yang mengaturnya.⁸

Selain beberapa aliran yang telah disebutkan di atas, tokoh intelektual Ibn Hazm juga menolak kehujjahan *qiyas* sebagai konstitusi dalam Islam. Ibn Hazm berpatokan pada

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 366.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 367.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 370.



landasan surat Ali Imran ayat 7. Kemudian dengan jelas Ibn Hazm menyatakan bahwa *qiyas* adalah perkara yang lebih rendah dari prasangka atau dugaan, sehingga beliau menyatakan *qiyas* sebagai kebohongan yang dibatalkan oleh *nash* itu sendiri.⁹ Pendapat Ibn Hazm ini berbenturan dengan pendapat Ibn Qayyim yang menerima *qiyas* sebagai salah satu konstitusi dalam Islam. Hal ini oleh Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hardi Putra Wirman dengan berpegang pada surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash`ariy. Pokok surat tersebut adalah Umar menyuruh untuk memahami hukum yang tidak ada *nash* nya terhadap hukum yang sama dalam Al-qur-an maupun sunnah Nabi.¹⁰

Demikian sekilas kontradiksi terhadap *qiyas* sebagai konstitusi keempat dalam Islam. Terlepas dari kontradiksi tersebut nyatanya era dewasa ini penentuan hukum dengan *qiyas* sangat memberikan kejelasan terhadap peristiwa-peristiwa baru. Oleh penulis sendiri sangat cenderung terhadap golongan yang mendukung *qiyas* sebagai konstitusi.

2. Empat Pilar *Qiyas*

Qiyas bisa diaplikasikan terhadap suatu peristiwa yang baru apabila memiliki empat pilar dalam metodologinya. Empat pilar yang dimaksud dalam hal ini adalah *Al-ashl* (peristiwa yang ada *nash*), *Al-Far`u* (Cabang peristiwa yang tidak ada *nash*), Hukum *ashl* (ketentuan hukum terhadap peristiwa awal), dan yang terakhir adalah *`Illat* (pokok persamaan antara peristiwa yang awal dan baru).

a. *Al-Ashl*

Peristiwa awal yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu peristiwa yang terjadi dengan adanya ketentuan hukum terhadapnya oleh *nash* atau dalil dalam Al-qur`an dan Sunnah. Pilar pertama ini oleh Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Ahmad Masfulul Fuad harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Ketentuan hukum pada peristiwa asal harus bersifat tetap;
- 2) Ketentuan hukum pada peristiwa awal berdasarkan dalil, bukan karena argumentasi akal yang melahirkan hukum;
- 3) Metode mengetahui *`Illat* oleh Al-Ghazali harus berdasarkan jalur *nash*. Meskipun dalam literatur lain ada berbagai macam cara menemukan *`Illat*.
- 4) Peristiwa awal tidak merupakan cabang dari peristiwa lain. Artinya ketentuan hukum pada peristiwa awal bukan merupakan ketentuan hasil *qiyas* dari peristiwa yang lain;

⁹ Chamim Tohari, "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, Vol.13 No. 1 (2016), hlm. 13.

¹⁰ Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyās) Dalam Penetapan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1 (2013), hlm. 43.

5) Peristiwa awal tidak diperkenankan bertentangan dengan aturan *qiyas*.¹¹

Berdasarkan syarat ke-2 Abu Zahrah mengatakan sebagian besar ulama membolehkan *qiyas* terhadap sandaran *Ijma`* dikarenakan sandaran *Ijma`* adalah *nash* itu sendiri. Sehingga bukan hanya *qiyas* berlaku untuk hukum yang berasal dari Al-qur`an dan Sunnah tetapi juga dari sumber *Ijma`*.¹² Hal ini berarti posisi *Ijma`* sebagai konstitusi ketiga dalam Islam memiliki peran dalam istinbath hukum dalam Islam.

b. *Al-Far`u*

Pilar *qiyas* yang kedua adalah adanya cabang peristiwa baru yang terjadi setelah adanya peristiwa awal. Peristiwa baru tersebut belum memiliki ketentuan hukum yang jelas sehingga dibutuhkan padanan peristiwa yang sama untuk mengetahui hukumnya. *Far`u* juga bisa didefinisikan sebagai objek dari *qiyas* yang akan ditentukan hukumnya.¹³

A. Hanafi menyatakan ada 3 syarat penting terkait dengan *fur`u* sebagaimana telah dikutip oleh Satria Effendi M. Zein. Syarat tersebut adalah

- 1) Peristiwa baru atau cabang tidak mempunyai ketentuan hukum tersendiri sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur. Oleh karena itu, maka Ulama Ushul fiqh sepakat *qiyas* akan batal ketika ditemukan ketentuan *nash* atau dalil Al-qur`an dan Hadits yang menjelaskannya;
- 2) *Illat* yang terdapat pada peristiwa cabang harus sama dengan ketentuan *Illat* pada peristiwa awal. Sehingga apabila *illat* nya berbeda *qiyas* dapat dinyatakan batal;
- 3) Ketentuan hukum hasil *qiyas* harus sama dengan ketentuan hukum pada sandaran *qiyas*.¹⁴

c. Hukum *Ashl*

Pilar ketiga ini adalah menyatakan adanya ketentuan hukum pada peristiwa yang disandarkan. Hukum yang ditetapkan pada peristiwa awal tersebut berdasarkan *nash* dan *Ijma`*. Terhadap pilar ketiga ini, ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi, di antaranya adalah:

- 1) Hukum tersebut adalah hukum *syara`* yang bersumber dari dalil-dalil Alqur`an dan Sunnah maupun *Ijma`*. Ketentuan hukum awal yang berasal dari akal pikiran dan argumentasi tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum terhadap peristiwa baru;

¹¹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm," *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (Desember 2016), hlm. 46.

¹² Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 372.

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 65.

¹⁴ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, 122.

- 2) Terdapat *`Illat* yang dapat diketahui dari ketentuan hukum tersebut. Sehingga dapat ditarik dan disamakan dengan peristiwa yang akan di *qiyas* kan;
 - 3) Hukum *ashl* tidak merupakan kelompok yang menjadi *khususiyah* kepada Rasulullah SAW. seperti menikahi lebih dari 3 orang perempuan dan lain sebagainya; dan
 - 4) Belum di mansukhkan dengan ketentuan hukum yang lain.¹⁵
- d. *`Illat*

`Illat merupakan pondasi dan pilar penting dalam penetapan *qiyas* terhadap suatu peristiwa. Jembatan pertemuan antara *ashl* dengan *furu`* ditentukan melalui *`illat* sehingga ketentuan hukum *furu`* tergantung *`illat*. Secara etimologi *`illat* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.¹⁶ Secara terminologi oleh Abdul Wahhab Khallaf, *`illat* merupakan mensifatkan sesuatu kepada dasar, dan di atasnya ditentukan hukum, dan dengan itu pula dapat diketahui hukum terhadap *furu`* nya.¹⁷

Metodologi *qiyas* adalah usaha untuk menemukan *`illat* dalam suatu *nash*, artinya secara eksplisit individu yang mengakui kehujjahan *qiyas* sebagai konstitusi maka harus mengakui adanya *`illat* dalam suatu *nash*. Berdasarkan ini, Abu Zahrah mengklasifikasikan terkait eksistensi *`illat* dalam *nash* menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan kesatu, golongan ini mayoritas diisi oleh madzhab Hanafiah dan jumah berpendapat setiap *nash* memiliki *`illat*. Golongan ini berpendapat bahwa adanya ketentuan hukum pada suatu *nash* adalah berdasarkan *`illat* itu sendiri sampai ada dalil-dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut.
- 2) Golongan kedua, golongan ini kontradiksi dengan golongan pertama dengan pendapat bahwa *nash-nash* tidak memiliki *`illat* sampai dengan ada dalil yang menentukan adanya *`illat* pada *nash* tersebut.
- 3) Golongan ketiga adalah, golongan yang diisi mayoritas yang menentang *qiyas* dengan anggapan tidak adanya *`illat* hukum.¹⁸

Kemudian Abu Zahrah memberikan kriteria terhadap *`illat* supaya memenuhi sebagai salah satu pilar penting dari *qiyas* adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 164.

¹⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 120.

¹⁷ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 73.

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 385.

- 1) *Illat* dalam *nash* harus bersifat jelas dan dapat dipahami dengan logika sehingga sangat menentukan dalam pemberian hukum. Selain itu, *illat* juga harus tegas dalam menentukan;
- 2) *Illat* harus kuat sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh individu atau mujtahid yang melakukan *qiyas*. Dengan situasi dan kondisi bagaimanapun kekuatan *illat* tidak bisa digeserkan. Contohnya adalah haramnya khamar adalah disebabkan adanya *illat* memabukkan dalam hal tersebut. Akan tetapi jika dalam situasi dan kondisi tertentu seseorang yang meminum khamar dan tidak memabukkan, maka peristiwa tidak memabukkan tersebut tidak dapat menggeser haramnya khamar tersebut;
- 3) *Illat* harus memiliki koneksi yang sesuai dengan hukum yang ada pada *ashl*. Artinya adalah sifat *illat* harus menentukan dan sejalan dengan hukum *ashl*. Tidak terjadi kontradiksi yang mengakibatkan hukum *ashl* dengan hukum *furū`* menjadi berbeda;
- 4) Sifat-sifat yang menjadi *illat* harus memiliki lingkup yang luas dan mampu menjangkau pada satu hukum tertentu;
- 5) *Illat* tidak boleh kontradiksi dengan dalil. Sehingga apabila terjadi kontradiksi maka hasil *qiyas* nya tidak bisa dijadikan menjadi hukum yang memiliki hujjah. Contohnya adalah hakim di Andalusia yang menjatuhkan vonis kafarat puasa selama 60 hari untuk kasus sultan yang melakukan jima` pada siang hari. Jika dilihat dari teks *nash* nya urutan utama yang harus divonis adalah dengan hukuman memerdekakan budak, akan tetapi oleh hakim berdasarkan pertimbangan maslahat diputuskan vonisnya adalah puasa 60 hari. Pertimbangan hukumnya atau *illatnya* adalah lebih efektif puasa 60 hari untuk kemaslahatan. Tentunya antara *illat* dengan dalil sudah terjadi kontradiksi.¹⁹

3. Metode Penentuan *Illat*

Seperti yang telah disebutkan pada awal pembahasan ini, *illat* dapat ditemukan bukan hanya berdasarkan petunjuk *nash* saja, akan tetapi berbagai metode lain dapat difungsikan untuk mengetahui suatu *illat* dalam *nash*. Untuk mengetahui petunjuk *illat* terhadap suatu keadaan peristiwa apabila tidak ditunjukkan langsung dalam *nash* maka mujtahid memerlukan cara *masalik al-illat* atau *turuq al-illat*.²⁰ Berikut adalah metode penentuan *illat* dalam *nash*:

a. Metode petunjuk *nash*

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 387-390.

²⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 394.

Hakikat *qiyas* sejatinya adalah untuk menyamakan hukum yang telah ada kepada peristiwa lain berdasarkan dalil, maka yang paling utama untuk menentukan *`illat* tersebut adalah berdasarkan petunjuk dari *nash* itu juga. Contoh *`illat* yang dapat ditentukan berdasarkan *nash* adalah memabukkan sebagai alasan hukum pengharaman.

..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk...

Firman Allah di atas turun sebelum adanya penegasan tentang haramnya khamar secara utuh. Pelarangan untuk shalat dalam keadaan mabuk menjadi *`illat* untuk penentuan hukum khamar pada tahap berikutnya. Sehingga berdasarkan *`illat* tersebut ayat yang kemudian turun menjelaskan bahwa khamar adalah hukumnya haram, karena memiliki sifat yang memabukkan untuk yang mengkonsumsinya sehingga berakibat kepada individu tersebut tidak diperkenankan untuk melaksanakan kewajiban shalat.²¹

b. Metode *Ijma`*

Ijma` dapat dijadikan sandaran dalam menentukan *`illat* dengan catatan dikuatkan dengan *nash*. *Ijma`* sendiri sebenarnya tidak terlepas dari kontroversi dalam kedudukannya sebagai konstitusi dalam Islam. Terdapat beberapa intelektual muslim membuat dalam hierarki hukum Islam lebih mendahulukan *qiyas* daripada *Ijma`*. Hal ini disebabkan karena hukum Islam yang utama adalah wahyu. *Qiyas* merupakan padanan hukum yang berasal dari wahyu yang lebih awal diturunkan, sedangkan *Ijma`* adalah hasil konsensus para ulama. Sehingga berdasarkan hal tersebut oleh kelompok ini lebih mengutamakan *qiyas*.²²

c. Berdasarkan Isyarat

Isyarat yang dimaksudkan di sini oleh ulama disebutkan sebagai penegasan bahwa isyarat itu adalah *`illat* hukum. Contoh sabda Nabi tentang pembunuh tidak mewarisi. Dengan memahami sabda Nabi tersebut, maka dapat diketahui isyarat pembunuhan adalah *`illat* terhadap tidak dapat mewarisi warisan.

d. Sabrun *wa taqsim*

Sabrun maknanya adalah percobaan sedangkan *taqsim* adalah mempersempit sifat-sifat yang baik, karena adanya *`illat* dalam *ashl*. Apabila *nash* menentukan hukum pada suatu kasus tetapi berdasarkan *nash* atau *Ijma`* tidak dapat ditentukan *`illatnya*, maka mujtahid dapat melakukan proses ini. Dengan membatasi sifat-sifat pada peristiwa tersebut akan

²¹ Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 395.

²² Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm,"..., hlm. 53.

mempersempit ruang lingkup *nash* itu sendiri. Ketika sifat-sifat yang layak dan tidak layak sudah dapat dibedakan, maka sifat yang layak tersebut dapat dijadikan sebagai *`illat* pada ketentuan hukum.²³

e. *Tanqih al-Manath*

Upaya sungguh-sungguh untuk melakukan inventaris terhadap sifat-sifat yang melekat pada *ashl* dan *furu`*. Kemudian dilakukan seleksi terhadap sifat-sifat tersebut, sehingga didapatkan sifat mana yang relevan untuk dijadikan sebagai *`illat*. Contoh: dalam menentukan *`illat* hukuman *kaffarat* laki-laki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Sifat yang pertama adalah berdasarkan *ijma`* ulama *`illat kaffarat* laki-laki tersebut adalah adanya persetujuan. Kemudian oleh ulama ushul fiqih menambahkan sifat yang tidak mempengaruhi hukumnya yaitu laki-laki kebangsaan Arab sendiri. Kemudian sifat yang ketiga adalah karena yang digauli adalah istrinya sendiri, maka apabila yang digauli adalah bukan istrinya menjadi lebih utama mendapatkan *kaffarat*. Sehingga dalam pada kesimpulan yang menjadi *`illat* adalah persetujuan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadhan.²⁴

f. *Tahqiqul Manath*

Metode ini adalah dengan cara meneliti dengan sifat apakah sudah dapat diketahui unsur-unsurnya telah ada pada kasus atau peristiwa. Contohnya adalah sifat adil menjadi syarat utama dalam hubungan langsung untuk menjadi saksi, akan tetapi untuk mengetahui kadar adil tersebut hanya dapat dilakukan dengan pembuktian dengan ijtihad.

Contoh lain adalah sifat yang memabukkan adalah *`illat* terhadap haramnya minuman khamar. Akan tetapi untuk mengetahui sifat memabukkan tersebut kepada minuman lain yang sejenis, maka diperlukan cara ilmiah dan ijtihad untuk dapat mengetahui hasilnya. Sehingga dengan berbagai penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang sama pada produk lain, maka dapat dijadikan *`illat* yang sama pula. Pada akhirnya hukum pada hasil penelitian tersebut adalah sama dengan *ashl*.²⁵

g. *Klasifikasi Qiyas*

Amir Syarifuddin dalam bukunya dengan jelas menggambarkan klasifikasi *qiyas* dikelompokkan menjadi 5 bagian. Setiap kelompok memiliki tingkatan *qiyas* yang berbeda-beda. Berikut adalah sekilas pembagian *qiyas* oleh Amir Syarifuddin.²⁶

²³ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 89.

²⁴ Fahrudin Ali Sabri, "Penetapan *`Illat* Al-Hukm Melalui Al-Manâth Dalam Qiyâs," *Jurnal al-ihkam*, Vol. 10 No. 1 (2015), hlm. 30.

²⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 399.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 237.



- a. Ditinjau dari perspektif perbandingan kekuatan *`illat* antara *ashl* dan *furu`*, maka *qiyas* terbagi dalam:
- 1) *Qiyas awlawi*, hukum pada *furu`* lebih kuat daripada hukum *ashl*. Contohnya adalah *qiyas* haramnya memukul orang tua dengan sandaran *qiyas* kepada mengatakan kata “Ah” (Surat Al-Isra ayat 23).²⁷
 - 2) *Qiyas musawi*, kekuatan hukum antara *furu`* dan *ashl* adalah seimbang. Contohnya adalah hukum membakar harta anak yatim memiliki tingkatan hukum haram sama dengan memakan harta anak yatim itu sendiri (Surat an-Nisa ayat 2).
 - 3) *Qiyas adwan*, kekuatan hukum pada *furu`* lebih ringan daripada hukum *ashl*. Contohnya adalah *qiyas* apel kepada gandum untuk ketentuan haramnya riba *fadhal*.
- b. Ditinjau dari perspektif kejelasan *`illat*, maka *qiyas* dibagi dalam:
- 1) *Qiyas Jali*, *`illat* terdapat langsung dalam *nash* hukum *ashl*. Contohnya adalah *qiyas* antara perempuan kepada laki-laki dalam mubahnya *qashar* shalat dalam perjalanan. Tidak dilihat jenis kelamin dalam pembuatan hukum *qiyas* ini.
 - 2) *Qiyas Khafi*, *`illat* tidak disebutkan langsung dalam *nash* sehingga membutuhkan interpretasi lanjutan dari mujtahid. Contohnya adalah pembunuhan dengan benda tajam dengan diqiyaskan kepada pembunuhan dengan benda berat dengan *`illat* pembunuhan sengaja.
- c. Ditinjau dari perspektif korelasi *`illat* dengan ketentuan hukum, maka *qiyas* dibagi dalam:
- 1) *Qiyas muatssir*, *`illat* penghubung antara *ashl* dan *furu`* ditetapkan dengan *nash* yang jelas. Contohnya adalah menyamakan kewalian anak yang di bawah umur terhadap kewalian nikah dan kewalian hartanya.
 - 2) *Qiyas mulaim*, antara *`illat* hukum *ashl* dengan hukum ditentukan dengan *munsib mulaim*. Contohnya adalah pembunuhan antara benda tajam dengan benda berat.
- d. Ditinjau dari perspektif apakah *`illat* dijelaskan dalam *qiyas* atau tidak. Dalam bentuk ini *qiyas* dibedakan dalam:
- 1) *Qiyas ma`na*, *`illat* yang tidak dijelaskan dalam *qiyas* akan tetapi antar *ashl* dan *furu`* tidak dapat dibedakan. Contohnya adalah membakar harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim itu sendiri.

²⁷ Deden Hidayat, “Relevansi Ijma` Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif di Indonesia” *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei 2019), hlm. 76.

- 2) *Qiyas 'illat*, kedudukan *'illat* sangat jelas dalam *qiyas* dan dijadikan sebagai kekuatan berlakunya hukum *ashl*.
 - 3) *Qiyas dilalah*, dalam *qiyas 'illat* itu sendiri sebagai petunjuk
4. Implementasi *Qiyas* dalam Rumpun *Siyasah* (Hukum Tata Negara)

Konsep penemuan hukum dalam *qiyas* adalah metode klasik yang dapat diimplementasikan dalam pembaharuan legislasi di sistem ketatanegaraan modern. Dalam sistem ketatanegaraan modern konsep *qiyas* juga dikenal dengan istilah *rechtsvinding*. Konsekuensi perkembangan zaman dan teknologi dunia berimbas kepada akar-akar permasalahan yang semakin kompleks. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan sehingga dibutuhkan rencana yang revolusioner serta solusi yang nyata untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan resesi ekonomi. Tanpa adanya kedaulatan maka suatu negara tidak akan memiliki jiwa. Sehingga menjawab segala permasalahan yang mengganggu kedaulatan di era modern dibutuhkan teori *qiyas*.

Dalam bidang ketatanegaraan sendiri membutuhkan solusi yang revolusioner dalam menghadapi problematika modern. Sehingga memunculkan beberapa hal yang dianggap baru dalam tatanan negara. Dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, *qiyas* memiliki andil yang cukup besar dalam pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan jelas dapat di lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁸ Akan tetapi dalam penelitian ini akan dijelaskan implementasi *qiyas* dalam sistem ketatanegaraan. Berikut akan diuraikan beberapa contoh implementasi *qiyas* dalam sistem ketatanegaraan Islam (*siyasah*).

a. Implementasi *qiyas* dalam bidang *siyasah harbiyah*

Definisi *siyasah harbiyah* secara umum dimaknai sebagai hukum perang.²⁹ Cabang *siyasah harbiyah* adalah sistem ketatanegaraan Islam yang mengurus tentang perang dalam keadaan negara yang darurat dan mengatur tentang keamanan negara dalam keadaan negara stabil. Kebijakan-kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan

²⁸ Deden Hidayat, "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif di Indonesia,"..., hlm. 76.

²⁹ Deden Hidayat, "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif di Indonesia,"..., hlm. 78.

negara telah diatur dalam Islam sejak 13 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Anfal ayat 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.

Sesuai dengan pilar-pilar *qiyas* yang telah tersebut di atas, maka dalam hal ini dapat dijadikan *qiyas* untuk mengetahui bagaimana hukum mempersiapkan kekuatan perang suatu negara dengan membentuk Tentara Nasional, Sistem pertahanan Nasional, pengembangan nuklir, atau sistem keamanan dunia. Karena dalam teks Al-qur`an sendiri tidak ditemukan secara langsung hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Dalam ayat tersebut yang menjadi peristiwa atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai *al-Ashl* adalah Allah memerintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan untuk pertahanan dari musuh. Beberapa model kekuatan secara umum disebutkan adalah tentang pertahanan diri ketika ada seketika musuh menyerang dan pasukan kuda sebagai pasukan kuat pada masanya untuk memberikan ketakutan kepada musuh-musuh ketika peperangan berlangsung. Hal ini secara langsung Allah mewajibkan untuk mempersiapkan modal dan kekuatan untuk menurunkan nyali musuh. Sehingga **hukum ashl** dalam konteks ayat ini adalah wajib untuk menyiapkan segala sesuatu tentang keamanan dan kekuatan negara.

Kemudian pada era dewasa ini sistem keamanan dan kekuatan pertahanan negara sudah tidak mengandalkan kepada kuda perang yang dianggap paling kuat pada periode klasik. Sistem keamanan sekarang semakin canggih dan semakin membuat orang atau musuh merasa ketakutan. Dewasa ini kekuatan militer dengan pasukan Tentara Nasional dan kekuatan nuklir sebagai misil utamanya adalah model kekuatan yang baru dan berbeda dengan era klasik. Selain itu untuk mengatur regulasi dalam pertahanan dan kekuatan tersebut negara hadir dengan membentuk Undang-undang (*qanun*). Indonesia sendiri dengan peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Bagian yang dapat dijadikan sebagai *furū`* dalam persoalan ini adalah hadirnya Tentara Nasional, sistem kekuatan nuklir, dan/atau peraturan tentang pertahanan negara yang di dalamnya terdapat sinyal bela negara. Maka *illat* antara *ashl* dan *furū`* dalam konteks ayat di atas adalah cara untuk memberikan rasa takut kepada lawan dan mempertahankan wilayah. Sehingga berdasarkan alur metodologi *qiyas* yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan jawaban bahwa hukum untuk mempertahankan dan memberikan rasa takut kepada musuh melalui kekuatan nuklir, tentara nasional, dan/atau dengan menciptakan *qanun* tentang pertahanan negara adalah **wajib** hukumnya.

b. Implementasi *qiyas* dalam bidang *siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah cabang *siyasah* yang menangani tentang peraturan perundang-undangan negara.³⁰ Penulis dalam hal ini mengangkat satu contoh yaitu bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kacamata Islam. Landasan awal pembahasan ini adalah

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makhruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa anjuran untuk adanya sekelompok individu dalam satu wadah yang bergerak untuk menyeru kepada kebajikan dan *amar makhruf nahi munkar*. Kemudian dalam bahasa *fiqih siyasah*, kalimat *أُمَّةٌ* didefinisikan sebagai *Ahl halli wal aqdi*. kemudian *Ahl halli wal aqdi* ini oleh penulis dijadikan sebagai *al-Ashl*. Berdasarkan makna teks tersebut pada ayat di atas, adanya anjuran untuk membentuk *Ahl halli wal aqdi* adalah suatu keniscayaan dalam rangka membentuk ketatanegaraan yang ideal. Wewenang dan urgensi dari *Ahl halli wal aqdi* selain disebutkan dalam teks ayat tersebut adalah sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintahan dan berwenang untuk mengeluarkan *qanun*. Sehingga *hukum ashl* dari pembentukan *Ahl halli wal aqdi* adalah wajib.

³⁰ Ali Akbar Lubis, "Ilmu Hukum dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9 (2019), hlm. 11.

Pada sistem ketatanegaraan sekarang ini, konsep *Ahl halli wal aqdi* memiliki persamaan dan kemiripan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi dan wewenang yang sama. Ada beberapa kesamaan latar belakang dibentuknya dewan ini adalah sebagai pengawas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Sehingga dalam pembahasan ini Dewan Perwakilan Rakyat oleh penulis disebut sebagai *furu`*.

Setelah diketahui tiga pilar *qiyas* pada pembahasan ini, maka berikutnya adalah menemukan *`illat*. *Ahl halli wal aqdi* dibentuk untuk menyeru kepada kebaikan, dan *amar makhruf nahi munkar* serta untuk menciptakan *qanun* dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Jadi dapat disimpulkan adalah memilih dan menempatkan dewan rakyat adalah hukumnya wajib untuk menciptakan kedamaian dalam negara.

c. Implementasi *qiyas* dalam bidang *siyasah maliyah*

Dalam hal keuangan dan pendapatan negara, penulis menarik satu contoh yaitu bea cukai. Bea cukai secara langsung tidak di atur dalam konstitusi Islam.³¹ Sehingga menarik untuk melakukan *qiyas* dengan hal yang sama dalam Islam. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terdapat aturan dikenal dengan nama *al-`U syr*. Secara istilah dimaknai sebagai pungutan sepersepuluh atas komunitas barang dagang yang masuk ke wilayah negara muslim dari negara *harbi*. Khalifah Umar sebagaimana dikutip Nurul Hidayati dalam Jaribah menentukan pedagang yang diambil *al-U syr*. Ketentuan tersebut adalah 2,5% untuk para pedagang muslim, 5% dari kaum zimmi, dan 10 % dari kaum kafir harbi.

Dalil yang bisa ditarik sebagai dalil untuk menentukan *al-U syr* ini sebagai *al-Ashl* dapat dikutip dari kitab *Al-Muwattha`* karya Imam Malik . Dalil tersebut adalah

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبِطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقَطْنِيَّةِ الْعُشْرَ

³¹ Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyās) Dalam Penetapan Hukum Islam," *Asy-Syir`ah: Jurnal Ilmu Syar`iah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1 (2013), hlm. 29.

Dalam konteks hadits tersebut, adanya pengambilan pajak dari pedagang atas komoditas barang yang akan beredar di pasaran dari petani non Arab.³² Artinya pajak masuk ke suatu wilayah. Pendapatan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara. Sehingga dalam hal ini *al-`Ushr* disebutkan sebagai *al-Ashl*. Disebabkan Khalifah Umar bin Khattab melalui *atsar* yang disampaikan oleh Imam Malik membolehkan hal tersebut maka *hukum ashl al-`Ushr* adalah mubah. Kemudian pada era dewasa ini muncul satu institusi yang menaungi tentang pajak dan retribusi barang yang masuk dari luar negeri atau barang impor disebut dengan bea cukai. Hukum bea cukai bisa di qiyaskan ke dalam *al-`Ushr* dengan *`illat* sama-sama merupakan pendapatan kekayaan negara. Sehingga berdasarkan hasil *qiyas* dapat ditentukan bahwa hukum adanya bea cukai dalam satu negara adalah mubah. Artinya boleh untuk membuat aturan tentang bea cukai sebagai pendapatan negara.

D. Kesimpulan

Selain Al-qur`an, Hadits, dan *Ijma`* terdapat satu sumber hukum dalam Islam yang memiliki hujjah dalam kapasitasnya sebagai konstitusi. *Qiyas* merupakan cara menentukan hukum dengan sistem analogi hukum. Hukum terhadap peristiwa yang pernah terjadi dapat dijadikan sandaran untuk menentukan ketentuan hukum terhadap peristiwa baru yang memiliki *`illat* yang berkaitan. Sehingga *qiyas* sangat fundamental di era dewasa ini. Dalam sistem pembaharuan hukum Nasional istilah *qiyas* disebut sebagai *rechvindings* atau penemuan hukum baru.

Implementasi *qiyas* dalam pendekatan hukum tata negara dapat dilalukan terhadap beberapa hal. Di antaranya adalah tentang sistem pertahanan dan kekuatan negara yang di *qiyaskan* dengan kekuatan perang berkuda, Dewan Perwakilan Rakyat di *qiyas* kan dengan *Ahl halli wal aqdi*, serta bea cukai dapat di *qiyas* kan dengan *al-`Ursy* sebagai jalan pendapatan negara dalam hal jual beli muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran ilmiah kepada pembaca dan peneliti-peneliti lain supaya memaksimalkan teori dan formulasi *qiyas*. Setiap bidang dan konsentrasi keilmuan bisa memaksimalkan *qiyas* untuk menjawab segala perkara dan peristiwa kontemporer di mana secara tekstual hukumnya tidak ditemukan dalam konstitusi pertama, kedua, maupun ketiga agama Islam.

³² Malik bin Anas, *Terjemahan Kitab Al-Muwattha*, terjemahan Nasrullah (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 184.



Reference

- Ali Sabri, F. (2015). Penetapan `Illat Al-Hukm Melalui Al-Manâth Dalam Qiyâs. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.587>
- Arul, N. A. (2017). Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2). <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.4026>
- Bachtiar, M. Y. (2017). Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam Dan Uu Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Jurisdictie*, 5(2). <https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4020>
- Dahlan, A. (2011). *Ushul Fiqih* (2nd ed.). Amzah.
- Deden Hidayat. (2019). Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*.
- Effendi, S. (2017a). *Ushul Fiqh* (ke-7). Kencana.
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1).
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqih*. Logos Publishing House.
- Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Ibn Anas, I. M. (2016). *Terjemah Kitab al-Muwatha Imam Malik* (p. xviii + 558). Shahih.
- Kaizal Bay. (2012). Metode Mengetahui 'Illat dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyas. *Jurnal Ushuluddin*, XVII.
- Khallaf, A. W. (2015). *Ilmu Ushul Fikih*. Rineka Cipta.
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer. *Isti'dal*, 1(2). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>
- Lubis, A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mutiara. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>
- Sakirman. (2018). Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 1* (5th ed.). Kencana.

- Tohari, C. (2016). Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Hukum*.
- Totok, D., Samsul, D., Amin, M., & Ag, M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Amzah.
- Wirman, H. P. (2013). Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah). *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.
- Zahrah, A. (2016). *Ushul Fiqih* (19th ed.). PT. Pustaka Firdaus.